

Depok, 29 Juni 2017

Nomor : 1763.6/EXT-MUTU/VI/2017  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK PT Mitra Prodin

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Mitra Prodin  
No. IUI : No. 63/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2012  
Alamat : Jl. Prof. I. B. Mantra No.25 J Dusun Kesambi, Desa Kesiman  
Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar - Bali  
Tanggal Kegiatan : 05 - 08 Juni 2017  
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



I. Didik Heru Untoro  
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kementerian LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 PT MITRA PRODIN  
Nomor : 1763.6/EXT-MUTU/VI/2017**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Mitra Prodin
- Alamat : Jl. Prof. I. B. Mantra No.25 J Dusun Kesambi, Desa Kesiman
- b. Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar - Bali
- c. No. IUI : No. 63/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2012
- d. Kapasitas dan Produk : Kertas Pembungkus Rokok = 100.000.000 Pcs
- e. Tanggal Pelaksanaan : 05 - 08 Juni 2017
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-323
- h. Tanggal Terbit : 10 Juni 2015
- i. Tanggal Berakhir : 09 Juni 2021

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 29 Juni 2017



**Dr. Didik Heru Untoro**  
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Depok, 29 Juni 2017

No. : 1762.6/EXT-MUTUMI/2017  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.  
PT Mitra Prodin  
Attn. Ibu Arry Indrawati  
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Mitra Prodin :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-323  
Masa Berlaku Sertifikat : 10 Juni 2015 – 09 Juni 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

| Izin Industri   | Jenis Produk                  | Kapasitas (Pcs/Tahun) |
|---|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Izin Usaha Industri (IUI) :</b><br>Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 63/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2012, tanggal 10 April 2012 | Kertas Pembukus Rokok (17019) | 100.000.000           |

Tanggal Penilikan 2 : 05 – 08 Juni 2017  
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)  
Wuri Pratini Hawiati (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnya Mei 2018

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Ir. Didik Heru Untoro**  
Direktur Eksekutif Sertifikasi

## RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

### (1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :  
/faks. /Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.  
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor  
Wuri Pratini Hawiati : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro  
2. Ir. Bambang Gunardjito

### (2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Mitra Prodin
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-323
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Prof. I. B. Mantra No. 25 J Dusun Kesambi, Ds. Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Prof. I. B. Mantra No. 25 J Dusun Kesambi, Ds. Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : (0361) 460984 / (0361) 460983
- f. Pengurus
- Direktur Utama : Tuan John Winkel
  - Direktur : Tuan Steven Pascal
  - Direktur : Nyonya Jenny Jobul
  - Komisaris Utama : Tuan Anthony Rhodes
  - Komisaris : Tuan I Nyoman Suwidjana
  - Komisaris : Nyonya Basilia Kesselman

- g. Izin Industri : IUI Lanjutan
- Izin Usaha Industri (IUI) PT Mitra Prodin di terbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Nomor 385/T/Industri/2007 tertanggal 08 Mei 2007, tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) kepada PT Mitra Prodin.
  - Pada tahun 2012 terbit Izin Usaha Industri (IUI) Perluasan PT Mitra Prodin yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan No : 63/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2012 tanggal 10 April 2012 tentang Izin Usaha Perluasan
- h. Kategori Industri : IUI Lanjutan
- i. Kapasitas Izin :
- Kertas Pembungkus Rokok : 100.000.000 Pcs/tahun : 56 Ton/tahun

**(3) Ringkasan Tahapan:**

| Tahapan                             | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan   |
|-------------------------------------|------------------|---|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) | -                | -   |
| Pertemuan Pembukaan                 | 05 Juni 2017     | a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Mitra Prodin<br>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.<br>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.<br>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.<br>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.<br>f. Metode Pelaksanaan Audit.<br>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.<br>h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.<br>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. |

| Tahapan                                   | Waktu dan Tempat                                       | Ringkasan Catatan   |
|---|--|---|
|   |  | j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.<br>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.  |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 05 – 08 Juni 2017<br>Kantor dan Pabrik PT Mitra Prodin | a. Kantor dan Pabrik PT Mitra Prodin.<br>b. Supplier dan subkon bahan baku PT Mitra Prodin.   |
| Pertemuan Penutupan                       | 08 Juni 2017   | a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.<br>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.<br>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.<br>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.<br>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Mitra Prodin<br>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Mitra Prodin hari kalender ke depan.<br>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan                     | 29 Juni 2017   | Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa <b>PT Mitra Prodin "Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.  |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi   |
|--|--|---|
| <b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b> |  |   |
| <b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>  |  |   |
| Verifier<br>a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.  | Memenuhi                                 | Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan sekaligus sebagai Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/dsetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai   |
| Verifier<br>b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.                   | Memenuhi                                 | PT Mitra Prodin tidak memiliki dokumen SIUP, namun sebagai perusahaan PMA izin perdagangannya telah tercakup di dalam surat Izin Usaha Tetap (IUI) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 385/T/Industri/2007 tertanggal 08 Mei 2007 dan Nomor : 63/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2012 tanggal 10 April 2012, di mana pada salah satu klausul di dalam IUI telah menyebutkan untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor dengan mengikuti ketentuan yang berlaku |
| Verifier<br>c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).   | Memenuhi                                 | PT Mitra Prodin telah memiliki Izin Gangguan (HO yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya  |
| Verifier<br>d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).  | Memenuhi                                 | PT Mitra Prodin telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan  |
| Verifier<br>e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).   | Memenuhi                                 | PT Mitra Prodin telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP  |
| Verifier<br>f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen   | Memenuhi                                 | Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting   |



| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi  |
|--|--|--|
| lingkungan hidup lain yang setara).  |  |  |
| Verifier<br>g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).   | Memenuhi                                 | PT Mitra Prodin adalah termasuk Industri Lanjutan di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Lanjutan (IUI) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Mitra Prodin juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUI)   |
| Verifier<br>h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK   | Non Aplicable                            | PT Mitra Prodin merupakan Indusri pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, dengan demikian tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan RPBBI   |
| <b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>  |  |  |
| <b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>   |  |  |
| Verifier<br>Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.   | Memenuhi                                 | Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Mei 2016 s/d Mei 2017, PT Mitra Prodin telah menerima bahan baku yang berasal dari impor. Dan PT Mitra Prodin telah terdaftar sebagai importir yang sah yang di buktikan dengan telah tersedianya dokumen API-P  |
| <b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>  |  |  |
| Verifier<br>Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. | Memenuhi                                 | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Mei 2016 s/d Mei 2017 di ketahui bahwa di PT Mitra Prodin telah melakukan pembelian impor bahan baku. PT Mitra Prodin telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen API-P dan PT Mitra Prodin juga telah memiliki Prosedur Uji Tuntas (Due Diligence) sebagai pedoman dalam melakukan Uji Tuntas dalam kegiatan impor bahan baku |
| <b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>   |  |  |
| <b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>                |  |  |
| Verifier<br>a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.  | Non Aplicable                            | PT Mitra Prodin bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok   |
| b. Internal Audit Anggota Kelompok   | Non Aplicable                            | PT Mitra Prodin bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok   |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi   |
|--|--|---|
| <b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>  |  |   |
| <b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>  |  |   |
| Verifier<br>a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.   | Memenuhi                                 | Seluruh penerimaan bahan baku di PT Mitra Prodin selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Mei 2016 s/d Mei 2017 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Purchase Order (PO)  |
| Verifier<br>b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT Mitra Prodin tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara. Seluruh bahan baku yang di terima adalah berupa kertas rokok dan kertas filter   |
| Verifier<br>c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.   | Memenuhi                                 | Seluruh penerimaan Bahan Baku Raw Material kertas rokok dan kertas filter maupun bahan pembantu kayu gergajian jati di PT Mitra Prodin telah dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Serah Terima dan di dukung pula dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah  |
| Verifier<br>d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.  | Memenuhi                                 | Seluruh penerimaan Bahan Baku Raw Material kertas rokok dan kertas filter di PT Mitra Prodin telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah Pcs dan Tonase di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT Mitra Prodin merupakan Industri Lanjutan yang tidak wajib memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) dan PT Mitra Prodin juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang |
| Verifier<br>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari  | Non Aplicable                            | PT Mitra Prodin tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran  |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi  |
|--|--|--|
| petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. |  |  |
| Verifier<br>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.  | Non Aplicable                            | PT Mitra Prodin tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri  |
| Verifier<br>g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.  | Memenuhi                                 | Seluruh supplier yang memasok bahan baku di PT Mitra Prodin telah tersertifikasi VLK dan/atau menerbitkan DKP. Tersedia dokumen Prosedur pemeriksaan terhadap supplier yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari supplier (beserta bukti surat penunjukan). Dan juga telah tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP    |
| Verifier<br>h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP   | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi terhadap supplier bahan baku periode Mei 2016 s/d Mei 2017, Diketahui bahwa seluruh supplier local bahan baku PT Mitra Prodin telah menerbitkan DKP  |
| Verifier<br>i. Dokumen pendukung RPBBI.  | Non Aplicable                            | PT Mitra Prodin merupakan pemegang IUI Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)  |
| <b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>   |  |  |
| Verifier<br>a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).   | Memenuhi                                 | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Mei 2016 s/d Mei 2017, PT Mitra Prodin telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Telah terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti Invoice, Packing List, Bill of Lading, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Rekomendasi Impor, persetujuan impor |

| Kriteria/Indikator/Verifier        | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi  |
|------------------------------------|--|--|
|                                    |  | dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor, bukti pembayaran bea masuk dan DKP impor nya   |
| Verifier<br>b. Bill of Lading.     | Memenuhi                                 | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Mei 2016 s/d Mei 2017, PT Mitra Prodin telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertai dengan dokumen Bill of Lading (B/L) dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Bill of Lading (B/L) dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti PIB, Invoice, Packing List, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Rekomendasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor, bukti pembayaran bea masuk dan DKP impor nya  |
| Verifier<br>c. Packing List (P/L). | Memenuhi                                 | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Mei 2016 s/d Mei 2017, PT Mitra Prodin telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku (kertas rokok) impor tersebut telah di sertai dengan dokumen Packing List dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Packing List dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti PIB, Invoice, Bill of Lading, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Rekomendasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor, bukti pembayaran bea masuk dan DKP impor nya |
| Verifier<br>d. Invoice.            | Memenuhi                                 | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Mei 2016 s/d Mei 2017, PT Mitra Prodin telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertai dengan dokumen Invoice dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Invoice dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti PIB, Packing List, Bill of Lading, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Rekomendasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor, bukti pembayaran bea masuk dan DKP impor nya                     |
| Verifier                           | Memenuhi                                 | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 13 (tiga   |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi  |
|--|--|--|
| e. Deklarasi Impor.  |  | belas) bulan terakhir periode Mei 2016 s/d Mei 2017, PT Mitra Prodin telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertakan dengan dokumen Deklarasi Impor atas bahan baku yang di impor nya. Kesesuaian antara dokumen Deklarasi Impor dengan dokumen impor lainnya telah menunjukkan adanya kesesuaian   |
| Verifier<br>f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.  | Memenuhi                                 | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Mei 2016 s/d Mei 2017, PT Mitra Prodin terdapat penerimaan bahan baku Raw Material kertas rokok yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku Raw Material kertas rokok impor tersebut adalah terkena Bea Masuk di mana telah tersedia dokumen bukti pembayaran bea masuk impor nya. Kesesuaian antara dokumen bukti pembayaran bea masuk dengan dokumen impor lainnya telah menunjukkan adanya kesesuaian |
| Verifier<br>g. Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable                            | Seluruh jenis kayu atas bahan baku yang di impor oleh PT Mitra Prodin selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Mei 2016 s/d Mei 2017 tidak termasuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya dalam dokumen CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen izin CITES untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya  |
| Verifier<br>h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.  | Memenuhi                                 | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh bahan baku yang di impor oleh PT Mitra Prodin adalah hanya untuk di gunakan sendiri sebagai bahan baku dalam proses produksinya menjadi produk Kertas Pembungkus Rokok  |
| <b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>                                       |  |  |
| Verifier<br>a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.   | Memenuhi                                 | Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku   |
| Verifier<br>b. Laporan Produksi Hasil Olahan.  | Memenuhi                                 | Data Laporan Produksi PT Mitra Prodin dalam 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Mei 2016 s/d Mei 2017 telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis   |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi  |
|--|--|--|
|  |  | antara input output dan rendemen   |
| Verifier<br>c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.   | Memenuhi                                 | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Mitra Prodin selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Mei 2016 s/d Mei 2017, diketahui bahwa total realisasi produksi Kertas Pembungkus Rokok masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan  |
| Verifier<br>d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.  | Non Aplicable                            | PT Mitra Prodin tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang  |
| Verifier<br>e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.  | Memenuhi                                 | PT Mitra Prodin telah membuat laporan LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi (Kertas Rokok dan Kertas Filter), dokumen rekapitulasi penjualan local dan ekspor |
| <b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>       |  |  |
| Verifier<br>a. Dokumen S-LK atau DKP.  | Non Aplicable                            | PT Mitra Prodin tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain  |
| Verifier<br>b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).                                      | Non Aplicable                            | PT Mitra Prodin tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain  |
| Verifier<br>c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.  | Non Aplicable                            | PT Mitra Prodin tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain  |
| Verifier<br>d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.  | Non Aplicable                            | PT Mitra Prodin tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain  |
| Verifier<br>e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. | Non Aplicable                            | PT Mitra Prodin tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain  |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi   |
|---|--|---|
| <b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>  |  |   |
| <b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b> |  |   |
| Verifier<br>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.  | Non Aplicable                            | Selama periode Mei 2016 s/d Mei 2017 PT Mitra Prodin tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan dengan tujuan lokal. Seluruh penjualan produk jadi (Kertas Pembungkus Rokok) oleh PT Mitra Prodin hanya ditujukan untuk penjualan ekspor   |
| <b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>  |  |   |
| <b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>                                    |  |   |
| Verifier<br>a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.  | Memenuhi                                 | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Mitra Prodin selama periode Mei 2016 s/d Mei 2017 dapat diketahui bahwa semua produk jadi (Kertas Rokok dan Kertas Filter) yang di ekspor oleh PT Mitra Prodin dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri  |
| Verifier<br>b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).   | Memenuhi                                 | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor PT Mitra Prodin, di ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor Kertas Rokok dan Kertas Filter oleh PT Mitra Prodin selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Mei 2016 s/d Mei 2017 telah di sertai dengan dokumen PEB. Kesesuaian yang tercakup dalam dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya |
| Verifier<br>c. Packing list (P/L).  | Memenuhi                                 | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Packing List dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Mitra Prodin selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Mei 2016 s/d Mei 2017 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya   |
| Verifier<br>d. Invoice.   | Memenuhi                                 | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Invoice dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Mitra Prodin selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Mei 2016 s/d Mei 2017 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor  |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi   |
|---|--|---|
|   |  | lainnya   |
| Verifier<br>e. Bill of Lading (B/L).  | Memenuhi                                 | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Mitra Prodin selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Mei 2016 s/d Mei 2017 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya   |
| Verifier<br>f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.              | Memenuhi                                 | Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh penjualan ekspor produk Kertas Rokok dan Kertas Filter PT Mitra Prodin telah di sertai dengan dokumen V-Legal dan kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya telah sesuai   |
| Verifier<br>g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.    | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor di ketahui (mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan RI No. P.84/M-DAG/PER/12/2016) bahwa seluruh produk jadi yang di ekspor oleh PT Mitra Prodin adalah tidak wajib di lengkapi dengan Laporan Hasil verifikasi teknis   |
| Verifier<br>h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.                                     | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT Mitra Prodin tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk yang terkena bea keluar  |
| Verifier<br>i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable                            | Jenis Bahan Baku Raw Material kertas rokok dan kertas filter yang diolah oleh PT Mitra Prodin tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES  |
| <b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>  |  |   |
| <b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>   |  |   |
| Verifier<br>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.   | Memenuhi                                 | Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT Mitra Prodin adalah pada yaitu pada Produk Jadi Kertas Rokok dan Kertas Filter ( <i>On Product</i> ) penjualan local dan ekspor sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang |



| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi  |
|---|--|--|
| <b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>   |  |  |
| <b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>  |  |  |
| Verifier<br>a. Pedoman / prosedur K3.   | Memenuhi                                 | Berdasarkan hasil verifikasi, PT Mitra Prodin telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan   |
| Verifier<br>b. Implementasi K3.   | Memenuhi                                 | Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT Mitra Prodin telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan |
| Verifier<br>c. Catatan kecelakaan kerja   | Memenuhi                                 | PT Mitra Prodin telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja   |
| <b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>   |  |  |
| <b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>   |  |  |
| Verifier<br>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.  | Memenuhi                                 | PT Mitra Prodin belum memiliki Organisasi Serikat Pekerja, namun telah tersedia Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan PT Mitra Prodin, yang memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk dapat berserikat  |
| <b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b> |  |  |
| Verifier<br>Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.   | Memenuhi                                 | PT Mitra Prodin mempunyai dokumen PP yang mengatur hak pekerja dan mendapat pengesahan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Denpasar   |
| <b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>   |  |  |
| Verifier<br>Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.   | Memenuhi                                 | Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Mitra Prodin per Mei 2017, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja   |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|-----------------------|
| <p><b>Kesimpulan :</b><br/>           Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Re-Assessment tahun 2016 di PT Mitra Prodin memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>37</b> (tiga puluh tujuh) verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>19</b> (sembilan belas) verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0</b> (nol) verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT Mitra Prodin dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p> |  |                       |